



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PAGU INDIKATIF WILAYAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAGU INDIKATIF WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana kerja tahunan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan turunan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
8. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
9. Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat.
10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
13. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.

BAB II PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 2

- (1) Proses penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif Wilayah dilakukan sejak penyusunan rancangan awal RKPD.
- (2) Hasil penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Besaran Pagu Indikatif Wilayah masing-masing kecamatan dihitung berdasarkan indikator/variabel kecamatan dan indikator/variabel kelurahan yang akan diakumulasi untuk menetapkan besaran dimaksud.

BAB III
INDIKATOR PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 4

- (1) Indikator/variable kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. 30% dari Jumlah Penduduk;
 - b. 15% dari Luas Wilayah;
 - c. 20% dari Jumlah Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. 20% dari Jumlah Rumah Tangga Miskin;
 - e. 5% dari Jumlah Kelompok Tani;
 - f. 5% dari Jumlah Kelompok Nelayan; dan
 - g. 5% dari Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Indikator/variabel kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. 25% dari Jumlah Penduduk;
 - b. 25% dari Luas Wilayah;
 - c. 20% dari Jumlah Rumah Tangga Miskin;
 - d. 10% dari Jumlah Kelompok Tani dan Nelayan; dan
 - e. 10% dari Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Bagian Kesatu
Besaran Pagu Indikatif Wilayah

Pasal 5

Besaran Pagu Indikatif Wilayah sebesar Rp8.893.252.342,00 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang dialokasikan pada 4 (empat) Kecamatan di daerah.

Pasal 6

Penetapan pembagian besaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Soreang yang terdiri dari 7 Kelurahan sebesar Rp 2.128.586.941,00;
- b. Kecamatan Ujung yang terdiri dari 5 Kelurahan sebesar Rp 1.753.361.764,00;
- c. Kecamatan Bacukiki yang terdiri dari 4 Kelurahan sebesar Rp 2.426.439.204,00; dan
- d. Kecamatan Bacukiki Barat yang terdiri dari 6 Kelurahan sebesar Rp 2.584.864.434,00.

Bagian Kedua
Penggunaan Pagu Indikatif Wilayah

Pasal 7

Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian dari Pagu Indikatif Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara teknis dan administrative keuangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang didanai dari Pagu Indikatif Wilayah.

Pasal

Pasal 9

- (1) Jenis belanja yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah :
 - a. belanja modal terdiri dari pembangunan jalan setapak dan drainase, perbaikan jalan setapak dan drainase;
 - b. belanja barang berupa bantuan peralatan kerja bagi warga miskin, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; atau
 - c. belanja jasa berupa Pelatihan keterampilan kerja.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah adalah :
 - a. infrastruktur dasar seperti drainase, jalan setapak dan sejenisnya;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat seperti pelatihan dan sejenisnya;
 - c. pengembangan ekonomi masyarakat yaitu bantuan bahan dan peralatan; atau
 - d. peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar seperti Kesehatan masyarakat, sanitasi, pendidikan dan komunikasi dan Informatika.
- (3) Ruang lingkup Pagu Indikatif Wilayah meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (4) Pagu Indikatif Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pagu Indikatif Wilayah yang dialokasikan pada tahun anggaran 2021 berasal dari proyeksi besaran belanja umum daerah Tahun 2021.
- (2) Besaran belanja umum daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1) merupakan jumlah penerimaan umum daerah yang dikurangi belanja wajib daerah.
- (3) Penerimaan Umum Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Insentif Daerah, dan Bagi Hasil Pajak dari provinsi.
- (4) Belanja Wajib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan daerah untuk membiayai Belanja Tidak langsung.
- (5) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

BABV

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 11

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.

(2) Kepala

- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian 12

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 11 Agustus 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 34